

**RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERGUB TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Hari/ tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : 13.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat I BKD Provinsi Jawa Tengah
Acara : Rapat Pembahasan Rapergub TPP bagi ASN Pemprov Jateng
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Peserta : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Mutasi
3. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian
4. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai
5. Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN
6. Kepala Sub Bidang, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Peserta : 20 Orang

Materi :

Latar Belakang Peraturan Gubernur Pendelegasian Wewenang perlu ditinjau kembali, antara lain :

1. Untuk kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian, terutama berkaitan dengan pendelegasian kewenangan menetapkan dan pemberian mandat menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengangkatan PPPK, khusus untuk guru dibiayai oleh APBN sedangkan non guru dibiayai oleh APBD;
2. Adanya perkembangan keadaan untuk kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian.

Masukan dan Saran :

BIDANG MUTASI

1. Terkait dengan SK Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK perlu dikonsultasikan dengan BKN Formasi PPPK pada tahun 2019 sejumlah 330 orang yang terdiri dari penyuluh pertanian dan guru, yang diangkat TMT 1 Februari 2021, dan mulai masuk bekerja per April 2021;
2. SK Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau CPNS perlu disesuaikan lagi;
3. SK Masa Persiapan Pensiun perlu dipertimbangkan lagi;
4. Perlu menambah pendelegasian wewenang terkait Surat Izin Cuti PPPK dan disesuaikan.

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

SK pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan kembali dan kenaikan jabatan (pengangkatan melalui promosi jabatan) dan penurunan jabatan perlu disesuaikan dengan peraturan terkait.

BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan didelegasikan kepada Pejabat Penyetaraan Ahli Muda untuk Semua Tingkat di bawahnya.

Kesimpulan :

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

1. Regulasi Pendelegasian Wewenang untuk PNS yang dituntut segera sehingga pengaturannya perlu dipisahkan dengan regulasi Pendelegasian Wewenang PPPK;
2. Apabila menggunakan Pergub yang lama, maka dilakukan perubahan pada lampiran.

Dokumen Kegiatan



Semarang, 21 Juni 2023